



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Tuntutan Nasional serta tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia pejabat Negara dan aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan;
  - b. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Tugas Belajar / Ijin Belajar / Kursus / Penataran dan sejenisnya;
  - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Tugas Belajar/Ijin/ Belajar/ Kursus/Penataran dan sejenisnya yang diundang, ditunjuk disetujui oleh Pemerintah dipandang perlu untuk memberikan biaya pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Biaya Pendidikan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Denpasar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Tugas Belajar/Ijin Belajar/Kursus/ Penataran dan sejenisnya yang diundang, ditunjuk/disetujui oleh Pejabat yang berwenang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5166);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil / PNS ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)/TUGAS BELAJAR/ IJIN BELAJAR/KURSUS/PENATARAN DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KOTA DENPASAR.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :**

1. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Tugas belajar/Ijin Belajar/Kursus/ Penataran dan sejenisnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk/disetujui untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
3. Tugas Belajar adalah penugasan/penunjukan (bukan permohonan sendiri) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Denpasar (bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil/ PNS) untuk mengikuti pendidikan S2,S1 dan Diploma di Provinsi Bali yang harus meninggalkan tugas kedinasan.

4. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Denpasar (bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS) untuk mengikuti Pendidikan S2,S1 dan Diploma di Provinsi Bali pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta yang terakreditasi yang dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 2

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (DIKLAT PNS) terdiri dari :
  - a. Diklat Kepemimpinan/Diklatpim; dan
  - b. Diklat Teknis/Fungsional
2. Diklatpim terdiri dari :
  - a. DiklatpimTingkat IV;
  - b. DiklatpimTingkat III;
  - c. DiklatpimTingkat II; dan
  - d. DiklatpimTingkat I

#### Pasal 3

- (1) Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (2) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.
- (3) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

#### Pasal 4

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan secara suwadana diberikan biaya kontribusi sejumlah yang ditentukan oleh penyelenggara.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti Diklat Kepemimpinan diluar Provinsi Bali diberikan biaya perjalanan dengan pesawat udara untuk 2 (dua) kali berangkat dan 2 (dua) kali kembali serta bantuan uang sebesar :
  - a. Diklatpim Tingkat I : Rp. 15.000.000
  - b. Diklatpim Tingkat II : Rp. 10.000.000
  - c. Diklatpim Tingkat III : Rp. 6.000.000
  - d. Diklatpim Tingkat IV : Rp. 4.000.000
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti Diklat Kepemimpinan di Provinsi Bali diberikan bantuan uang sebesar :
  - a. Diklatpim Tingkat I : Rp. 9.000.000
  - b. Diklatpim Tingkat II : Rp. 6.000.000
  - c. Diklatpim Tingkat III : Rp. 3.500.000
  - d. Diklatpim Tingkat IV : Rp. 2.000.000
- (4) Apabila oleh Penyelenggara diwajibkan mengikutsertakan salah seorang anggota keluarganya (suami/istri) dalam menyelesaikan Pendidikan, diberikan bantuan uang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Diklatpim Tingkat I : Rp. 2.500.000,- ditambah uang Transport pesawat PP
  - b. Diklatpim Tingkat II : Rp. 2.000.000,- ditambah uang Transport pesawat PP
  - c. Diklatpim Tingkat III : Rp. 1.500.000,- ditambah uang Transport pesawat PP
  - d. Diklatpim Tingkat IV : Rp. 1.000.000,- ditambah uang Transport pesawat PP

## Pasal 5

Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk mengikuti diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya diberikan biaya, berupa :

- a. Transport dari tempat asal ke tempat tujuan dan kembali ketempat asal;
- b. Biaya Diklat, PKL, Penyusunan Kertas Kerja yang disesuaikan dengan jenis Diklat dan/atau ketentuan panitia penyelenggara;
- c. Bagi yang tidak ditanggung akomodasi diberikan biaya akomodasi, uang saku, akuntan setempat dan akuntan dari/ke Bandara;
- d. Bagi yang ditanggung akomodasi diberikan biaya berupa uang saku, angkutan setempat dan angkutan dari/ke Bandara;
- e. Bagi yang dikenakan biaya setor kepada panitia penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

## Pasal 6

- (1) Pejabat Negara yang diundang untuk mengikuti diklat/ kursus/ penataran/ pelatihan dan sejenisnya mendapatkan biaya setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Pejabat Negara yang diundang untuk mengikuti diklat/ kursus/ penataran/ pelatihan dan sejenisnya yang diwajibkan mengikutsertakan istri atau suami mendapatkan biaya yang sama sesuai dengan biaya istri atau suami.

## Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti diklat/kursus dan sejenisnya diluar Provinsi Bali diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V dalam Peraturan ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti diklat/kursus dan sejenisnya yang lamanya 1 sampai dengan 5 hari atau lebih diluar Kota Denpasar di Lingkungan Provinsi Bali diatur dalam Lampiran VI.

## Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mengikuti tugas belajar/ijin belajar apabila telah memiliki masa kerja minimal 2 Tahun di Pemerintah Kota Denpasar dan memiliki Surat Tugas Belajar/ Surat Ijiz Belajar dari Pemerintah Kota Denpasar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk mengikuti tugas belajar diberikan biaya pendidikan berupa uang bulanan atau uang saku, biaya buku/diklat, biaya penelitian/ praktek/Kuliah Kerja Nyata dan Biaya Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat ijin belajar diberikan biaya pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

## Pasal 9

Biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas belajar/diklat/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya tidak diberikan apabila telah ditanggung oleh panitia penyelenggara.

## Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Denpasar Nomor 280 Tahun 2002 tanggal 15 April 2002 tentang Bantuan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang sedang mengikuti Pendidikan Diploma, S1 dan S2 yang dilaksanakan diluar jam kerja dengan Biaya Sendiri, dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 352 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Biaya Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang Ditunjuk/Disetujui oleh Pemerintah Kota Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 7 September 2011


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 07 September 2011

SEKERTARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 September 2011

NOMOR : 27 Tahun 2011

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PELABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR  
YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN  
DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PELABAT YANG BERWENANG

BESARNYA BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (SIPL) YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL YANG  
DISELENGGARAKAN DI LUAR PROVINSI BALI UNTUK LAMANYA 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 3 (TIGA) HARI.

No.	Jenis dan besarnya biaya diklat	Biaya Angkutan Setempat		Biaya Penghinaan		Uang saku perhari			Biaya Angkutan dari/ke Bandara*)			Transport Pesawat PP		
		Gol IV (Rp.)	Gol III (Rp.)	Gol. II/1 (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/1 (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/1 (Rp.)	Gol. III (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tidak ditanggung asrama / penginapan	150.000	150.000	150.000	Rill Cost	Rill Cost	Rill Cost	600.000	500.000	350.000	400.000	300.000	200.000	Rill Cost
2.	Ditanggung asrama / penginapan	-	-	-	-	-	-	600.000	500.000	350.000	400.000	300.000	200.000	Rill Cost

Keterangan :

\*) Dibayar satu kali dalam setiap keberangkatan dan kepulangan.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 September 2011

NOMOR : 27 Tahun 2011

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / UJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

BESARNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL YANG DISELENGGARAKAN DILUAR PR  
UNTUK LAMANYA 4 (EMPAT) S/D 7 (TUJUH) HARI

No.	Jenis dan besarnya Biaya diklat	Biaya Angkutan setempat				Biaya Penginapan				Uang saku+Makan (Paket Lumsum)				Biaya Angkutan dari / ke Bandara*)				Transportasi Pesawat PP	Biaya Penelitian/Praktek/PKL/Penyusunan Kertas Kerja*)			
		Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. I/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. I/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. I/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. I/I (Rp.)		Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. I/I (Rp.)
1	Fasilitas Diklat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1.	Tidak ditanggung asrama / penginapan	150.000 Sehari	150.000 Sehari	150.000 Sehari	Riil Cost	Riil Cost	Riil Cost	2.500.000	2.000.000	1.750.000	400.000	300.000	200.000	Riil Cost	1.500.000	1.000.000	750.000					
2.	Ditanggung asrama / penginapan	-	-	-	-	-	-	2.000.000	1.750.000	1.500.000	400.000	300.000	200.000	Riil Cost	1.500.000	1.000.000	750.000					

Keterangan :

\*) Dibayar satu kali dalam setiap keberangkatan dan kepulangan

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 September 2011

NOMOR : 27 Tahun 2011

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR  
 YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN  
 DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

BESARNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR PROVINSI  
 UNTUK LAMANYA 8 (DELAPAN) S/D 14 (EMPAT BELAS) HARI

No.	Jenis dan besarnya biaya diikat	Biaya Angkutan setempat				Biaya Penginapan				Uang saku+Makan (Paket Lumsum)				Biaya Angkutan dari / ke Bandara*)				Transportasi Pesawat PP	Biaya Penelitian/Praktek/PKL/Penyusunan Kertas Kerja*)		
		Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)		Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1.	Tidak ditanggung asrama / penginapan	150.000 Sehari	150.000 Sehari	150.000 Sehari	Rill Cost	Rill Cost	Rill Cost	2.750.000	2.250.000	2.000.000	400.000	300.000	200.000	Rill Cost	1.500.000	1.000.000	750.000				
2.	Ditanggung asrama / penginapan	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.000.000	1.750.000	400.000	300.000	200.000	Rill Cost	1.500.000	1.000.000	750.000				

Keterangan :

\*) Dibayar satu kali dalam setiap keberangkatan dan kepulangan

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 September 2011

NOMOR : 27 Tahun 2011

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

BESARNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL YANG DISELENGGARAKAN DILUAR PROVINSI

UNTUK LAMANYA 15 (LIMA BELAS) S/D 1 (SATU) BULAN

No.	Jenis dan besarnya biaya diklat	Biaya Angkutan setempat			Biaya Penginapan			Uang saku+Makan (Paket Lumsum)			Biaya Angkutan dari / ke Bandara*)			Transportasi Pesawat PP	Biaya Penelitian/Praktek/PKL/Penyusunan Kertas Kerja*)		
		Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)	Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)		Gol. IV (Rp.)	Gol. III (Rp.)	Gol. II/I (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Tidak ditanggung asrama / penginapan	150.000 Sehari	150.000 Sehari	150.000 Sehari	Riil Cost	Riil Cost	Riil Cost	3.000.000	2.500.000	2.000.000	400.000	300.000	200.000	Riil Cost	1.500.000	1.000.000	750.000
2.	Ditanggung asrama / penginapan	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.000.000	1.500.000	400.000	300.000	200.000	Riil Cost	1.500.000	1.000.000	750.000

Keterangan :

\*) Dibayar satu kali dalam setiap keberangkatan dan kepulangan

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 September 2011

NOMOR : 27 Tahun 2011

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

BESARNYA BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS / FUNSIONAL YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR PROVINSI BALI UNTUK LAMANYA 1 BULAN LEBIH

No	Jenis dan besarnya	Biaya Angkutan setempat				Biaya Penginapan				Uang Saku + Makan (Paket lumsur)				Biaya Angkutan dari / ke Bandara				Transportasi Pesawat PP	Biaya Penelitian/Praktek/PKL/ Penyusunan kertas			
		Gol IV (Rp.)	Gol.III (Rp.)	Gol II/I (Rp.)	Gol IV (Rp.)	Gol.III (Rp.)	Gol II/I (Rp.)	Gol IV (Rp.)	Gol.III (Rp.)	Gol II/I (Rp.)	Gol IV (Rp.)	Gol.III (Rp.)	Gol II/I (Rp.)	Gol IV (Rp.)	Gol.III (Rp.)	Gol II/I (Rp.)	Gol IV (Rp.)		Gol.III (Rp.)	Gol II/I (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Tidak ditanggung asrama / penginapan	150.000 Sehari	150.000 Sehari	150.000 Sehari	Rili cost	Rili cost	Rili cost	3.500.000 Tiap bulan	2.750.000 Tiap bulan	2.500.000 Tiap bulan	400.000	300.000	200.000	Rili cost	1.500.000	1.000.000	750.000					
2	Ditanggung asrama / penginapan	.	.	.	.	.	.	3.000.000 Tiap bulan	2.500.000 Tiap bulan	2.000.000 Tiap bulan	400.000	300.000	200.000	Rili cost	1.500.000	1.000.000	750.000					

Keterangan:

\*) Dibayar satu kali dalam setiap keberangkatan dan kepulangan

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 September 2011

NOMOR : 27 Tahun 2011

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGERA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / UJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

BESARNYA BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS / FUNSIONAL YANG DISELENGGARAKAN DI

PROVINSI BALI UNTUK LAMANYA 1 SAMPAI DENGAN 5 HARI

No	Biaya Angkutan dan Uang Saku		Biaya Buku/diklat/foto copy	Biaya penelitian/Praktek/PKL/Penyusunan Kertas Kerja		
	Gol. IV (Rp.) 2	Gol. III (Rp.) 3		Gol. III (Rp.) 7	Gol. II/I (Rp.) 8	
1	250.000 Per hari	150.000 Per hari	5 Rifil cost	500.000	400.000	300.000

Keterangan :

\*Diberikan hanya sekali selama mengikuti Pendidikan

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 September 2011

NOMOR : 27 Tahun 2011

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / UJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PELABAT YANG BERWENANG

BESARNYA BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

No.	Jenis Pendidikan Tugas Belajar	Uang Bulanan bagi yang tidak ditanggung Asrama dan makan	Uang Bulanan bagi yang ditanggung Asrama dan makan	Biaya Buku /Diklat	Biaya transportasi setempat	Biaya Penelitian / Praktek / KKN	Biaya Penyusunan Skripsi / Tesis / Disertasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	S1	500.000/Bulan	200.000/Bulan	50.000/Bulan	300.000/bulan	500.000/Bulan	500.000/Bulan
2	S2	575.000/bulan	300.000/Bulan	100.000/Bulan	350.000/bulan	1.500.000/Bulan	2.500.000/Bulan

Keterangan :

\* Diberikan hanya sekali selama mengikuti Pendidikan

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 September 2011

NOMOR : 27 Tahun 2011

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGERA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA DENPASAR  
YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) / TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / KURSUS / PENATARAN  
DAN SEJENISNYA YANG DIUNDANG, DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

BESARNYA BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDAPAT IJIN BELAJAR

No.	Jenis Pendidikan Tugas Belajar	Besarnya Pemberian Biaya
1.	DIPLOMA	2.500.000
2.	S1	4.500.000
3.	S2	6.000.000

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA